

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi mengantarkan bangsa ini kepada perubahan demi perubahan, setidak-tidaknya dalam proses demokrasi kita telah melaksanakan pemilihan umum dengan pola yang amat baru pada bulan April 2004. Sistem pemilu yang digunakan bukan distrik murni dan bukan juga proporsional murni sehingga ada yang mempelesetkan dengan kata-kata, kalau begitu sistem pemilu yang bukan-bukan. Tetapi yang jelas ada perubahan yang amat nyata. Masyarakat tidak lagi memilih wakil-wakilnya seperti membeli kucing dalam karung. Wakil-wakil di legislatif hasil Pemilu 2004 relatif sudah dikenal, walau peran partai masih cukup dominan. Mudah-mudahan di masa mendatang akan lebih baik lagi sistem pemilu kita dan disempurnakan.

Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyerahkan kedaulatan ke tangan rakyat, maka dilangsungkanlah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kini kita mempunyai Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat. Di tahun 2005 ini akan dimulai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rakyat kini betul-betul memiliki kedaulatan yang utuh; sebab secara langsung mereka terlibat dalam menentukan para pemimpinnya, baik di legislatif maupun di eksekutif di pusat (Presiden dan Wakil Presiden) juga di daerah (Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota).

Beberapa tahun terakhir berita tentang pemilihan Kepala Daerah selalu menjadi perhatian publik yang sangat luas. Berbagai kasus dan masalah sepanjang proses pemilihan Kepala Daerah yang terjadi, memberikan kesan bahwa seolah-olah jabatan Kepala Daerah merupakan hal yang sangat pantas diperebutkan, tetapi merupakan tugas atau pekerjaan yang mudah, sehingga semua orang bisa melakukannya.¹ Akibatnya banyak orang yang memperebutkan jabatan tersebut dan seolah-olah tidak peduli akan resiko atau kewajiban yang harus diemban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah yang sebenarnya sangat berat itu.

Pernyataan yang mengemuka adalah apakah dengan diadakannya Pilkada langsung akan menghasilkan seorang pemimpin daerah yang benar-benar profesional dan mengerti akan tugas-tugas yang akan diembannya. Ditegaskan dalam Undang-undang No.5 tahun 1974 Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Kepala Daerah atau diangkat menjadi seorang Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²

1. Taqwa kepada Tuhan yang maha Esa;

¹ Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 173

² Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hal 126

2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ialah : setia dan taat Kepada Negara dan Pemerintah;
3. Tidak terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, seperti gerakan G-30-S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
4. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa;
5. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan ;
6. Berwibawa;
7. Jujur;
8. Cerdas, berkemampuan dan terampil;
9. Adil;
10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
11. Sehat jasmani dan rohani;
12. Berumur sekurang- kurangnya 30 tahun;
13. Mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pemerintahan;
14. Berpengetahuan yang sederajat dengan Akademi atau sekurang- kurangnya berpendidikan yang dapat dipersamakan dengan Sekolah Lanjutan Atas.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung juga bukan jaminan akan berhasil memilih pemimpin yang memiliki visi, misi, kompetensi dan moralitas untuk membangun daerah. Kepala Daerah seperti itu cenderung hanya peduli untuk

membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat populis, tanpa menyentuh esensi persoalan, dan sekadar memikirkan pencitraan diri.

Kondisi semacam itu sudah berlangsung selama ini. Inilah trauma sejarah kekuasaan yang sangat serius mengendap dalam luka batin masyarakat. Untuk menghapuskan, dibutuhkan kesadaran politik masyarakat agar mampu menjatuhkan pilihannya secara tepat. Menjelang pelaksanaan Pilkada langsung di negeri ini, satu persoalan pokok yang tak bisa ditawar oleh para calon Kepala Daerah mana pun adalah berkaca diri pada keadaan. Untuk membenahi keadaan yang rusak seperti sekarang ini dibutuhkan tokoh yang sungguh-sungguh berjiwa negarawan, sehingga bisa berlaku adil dan bijaksana.

Pelaksanaan Pilkada langsung merupakan kegiatan politik daerah yang bersifat baru. Meski peristiwa pemilu merupakan kegiatan rutin lima tahunan, dan telah dilaksanakan berulang kali termasuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden di mana sistem dan mekanisme pemilunya hampir sama dengan pelaksanaan Pilkada langsung tetapi tidak dengan sendirinya kita berasumsi bahwa segala hal akan mudah dilaksanakan. Berbekal pengalaman pengelolaan pemilihan umum sebelumnya, tetapi melupakan tantangan yang muncul oleh situasi dan perbedaan lain, merupakan kealpaan yang dapat mencederai Pilkada langsung yang demokratis dan berkualitas.

Demokrasi Terlepas hanya sebagai sebuah jargon, cita-cita maupun kenyataan, Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi. Apa pun nama demokrasi yang pernah dipraktikkan di negeri ini, apakah demokrasi

terpimpin, demokrasi Pancasila maupun demokrasi liberal sekalipun, istilah demokrasi sangat akrab bagi bangsa Indonesia.

Sekarang keinginan untuk mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia tengah tumbuh dengan suburnya. Ditandai dengan pemilihan secara langsung dalam menentukan para "pemimpin". Sistem pemilihan untuk para "pejabat publik", tidak hanya terbatas pada pemilihan legislatif, tetapi juga berlaku untuk pemilihan Presiden dan Wakilnya, para Kepala Daerah dan Wakilnya di tingkat Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten dan Kota. Yang perlu menjadi catatan kita pemilihan tingkat Desa telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Pemilihan langsung bagi warga negara terutama yang sebagian besar berdiam di desa-desa bukan merupakan barang baru.³

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan babak baru dalam tatanan politik dan sekaligus tatanan ketatanegaraan di Indonesia, setelah sekian lama, sejak zaman kemerdekaan pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan sistem perwakilan. Ruang yang dibuka untuk melibatkan partisipasi masyarakat dengan landasan atau koridor hukum yang ada memiliki substansi tentang pelaksanaan demokrasi yang menjadi cita-cita sebagian besar rakyat.

Bagaimana pelaksanaan demokrasi itu sendiri? Inilah pertanyaan yang terus saja bermunculan manakala realisasi demokrasi ternyata masih dibayang-bayangi berbagai masalah, seperti kecurangan, anarki, dan penyimpangan. Pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung tersebut seakan-akan belum sepenuhnya berada di tangan rakyat. Masih dibayangi berbagai intervensi, termasuk kekuasaan.

Kemajuan yang dialami rakyat Indonesia dalam sistem pemerintahan dalam otonomi daerah adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala Daerah tidak lagi dipilih di dalam gedung DPR

³ Pikiran Rakyat Senin 25 November 2005, Demokrasi Setengah Hati

yang nota bene diisi oleh perwakilan dari partai politik pemenang pemilu. Kepala Daerah juga tidak lagi dapat ditentukan oleh pusat. Untuk pertama kalinya rakyat daerah dapat memilih dan menentukan secara otonom siapa yang berhak dan dianggap mampu memimpin dan mengatur mereka. Melalui Pilkada langsung, partisipasi rakyat daerah dalam sistem politik menjadi lebih berdaya dan memiliki posisi tawar.

Pemerintah bersikukuh untuk tetap melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada bulan Juni 2005. Terasa sekali pemerintah (pusat) jauh lebih berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada langsung itu secara tepat waktu, sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara keberatan dari banyak pihak dan keinginan untuk menunda Pilkada, terutama di daerah-daerah otonom, kurang begitu diperhatikan. Pemerintah (pusat) kelihatannya terlalu percaya diri, betapa demokrasi langsung dalam bingkai lokal itu akan berlangsung dengan sangat mulus. Namun, dari keseluruhan bangunan argumen yang diungkapkan, terasa sekali sebagian besar baru sebatas hipotesis atau malah harapan. Sulit untuk memahami betapa pemerintah masih mengandalkan kalkulasi birokratis, ketimbang mencoba menyelidiki secara lebih dalam dengan data- data yang terukur menyangkut seluruh kebijakan yang disampaikan kepada publik Pilkada hanyalah proses, sebuah perhelatan demokrasi.

Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi tergantung dengan kesiapan sumberdaya manusia, supra dan infrastruktur yang mendukungnya. Terdapat catatan bahwa pelaksanaan Pilkada selama ini telah mengakibatkan konflik baik antar elit politik hingga melibatkan masyarakat pendukung. Konflik Pilkada bergeser dari

konflik dalam gendung DPRD menjadi konflik di luar gedung. Konflik antar elit politik dalam hal Pilkada dapat dilihat dari beberapa kasus di mana kandidat yang dicalonkan oleh partai politik tidak sejalan dengan aspirasi anggota DPRD yang nota bene adalah perpanjangan partai di gedung legislatif. Atau kandidat Pilkada yang terpilih oleh DPRD tidak disetujui oleh Gubernur atau pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Wilayah Kabupaten klaten terletak diantara 110,30*- 110,45* bujur timur dan 7,30*- 7,45* lintang selatan. Daerah ini berbatasan dengan propnsi DIY di sebelah selatan dan barat, Kabupaten Boyolali sebelah utara,dan kabupaten Sukoharjo sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 665,56 km², terbagi dalam 26 kecamatan. Kabupaten klaten pada 1998 berpenduduk 1.234.113 orang, terdiri dari 598.091 lak- laki dan 636.022 perempuan, dengan pertumbuhan penduduk 0,44% dan kepadatan penduduk 1.833 orang/km². Pada tahun yang sama, penduduk yang masih bersekolah di SD ada 131.608 orang, di SLTP 62.655 orang, dan di SLTA 45.843 orang.⁴

Kondisi Kabupaten Klaten yang sedemikian luasnya tersebar di 26 kecamatan dengan tingkat pertumbuhan penduduknya yang begitu padat, keragaman kultur dan tipikal masyarakat harus diakomodasi melalui penyadaran mengenai pemilihan Kepala Daerah secara langsung, supaya aspirasi mereka benar-benar terwujud. Penyadaran akan arti penting demokrasi itu adalah tanggung jawab partai politik dan pemerintah setempat.

⁴ *Otonomi*, CSIS DAN Soegeng Sarjadi Syndicated, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2001

Penyadaran masyarakat melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung terdapat di dalamnya suatu peraturan hukum yang berlaku, selain adanya peraturan hukum yang berlaku perlu juga adanya pihak-pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah yang independen agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Keberadaan aktor penyelenggara pemilihan Kepala Daerah yang independen ini akan memungkinkan adanya Pilkada yang demokratis. Namun demikian, dari sudut pandang kritis, pemerintah sendiri belum berhasil untuk memenuhi janjinya dalam mendorong proses demokrasi di negeri ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam mensukseskan pemilihan Kepala Daerah 2005 di Kabupaten Klaten?

C. Tinjauan Pustaka

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagai bagian dari perwujudan demokrasi yang menuju ke sistem demokrasi presidensiil murni telah menyedot energi bangsa begitu hebat, sehingga hampir tidak ada manusia dewasa di Indonesia yang tidak mengenal dan membicarakan pemilihan Kepala Daerah yang diadakan secara bergiliran di setiap Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Pada saat pemilihan Kepala Daerah hampir semua lapisan masyarakat ikut arus partai, arus kampanye, dan akhirnya arus mencoblos. Ritus demokrasi semacam ini bagi sebagian orang tidak ubahnya seperti “kondangan” berbangsa, yang kalau tidak diikuti tidak enak dengan tetangga, Pak RT atau Pak Lurah dan sebagainya. Di sisi lain ada kelompok yang menentang Pemilihan Kepala Daerah dan menghujat kesana dan kemari tanpa memberikan solusi. Mereka terkesan sangat idealis dan sangat bersih dan mungkin dihati kecil mereka terbesit juga bahwa yang berhak memimpin bangsa ini adalah kelompok mereka.⁵

Pemilihan Umum merupakan pilar bagi suatu negara yang mengaku dirinya sebagai suatu negara demokrasi, Sebab tidak ada demokrasi tanpa adanya pemilihan umum.⁶ Dewasa ini upaya imlementasi nilai-nilai demokrasi seolah menjadi obsesi berbagai mayarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegakkan demokrasi terutama di kalangan negara-negara dunia ketiga sejak awal abad ke-20 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan politik adalah sesuatu yang didambakan oleh siapa saja. Ini berarti demokrasi mengandung nilai-nilai universal yang tidak hanya dirasakan penting oleh masyarakat Barat tempat asal lembaga demokrasi, tetap juga oleh masyarakat Timur.

Hampir semua teori sejak zaman klasik selalu menekankan, bahwa sesungguhnya yang berkuasa adalah rakyat. Oleh karena itu selalu ditekankan peranan rakyat.⁷ Di indonesia sendiri demokrasi baru berkembang dimulai dari masa reformasi yaitu sejak tergulingnya masa orde baru. Setelah Orde Baru runtuh, kaum reformis di negeri ini berkehendak mengubah paradigma kekuasaan itu,

⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi menuju demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm6 .

⁶ Mashudi SH, *Pengertian- Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung 1993, hlm 35

⁷ *Ibid*

namun dalam praktiknya sampai saat ini masih sangat jauh dari harapan.⁸ Pada era reformasi, kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD sebagai pelaksanaan UU No 22/1999. Dalam proses pemilihan kepala daerah itu, tidak terhindarkan adanya persembahan kepada para anggota legislatif itu. Kondisi tersebut jelas tidak memungkinkan memilih kepala daerah yang bersih, jujur, dan berkualitas. Namun sebaliknya, hanya mereka yang tebal sakunya saja yang mampu berhasil meraih kursi kepada daerah itu. Menyadari berbagai kelemahan sistem Pilkada yang lalu itu, pemerintah mengeluarkan UU No 32/2004. Dengan UU tersebut, pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara langsung. Dalam kaitan itu, rakyat mempunyai kedaulatan langsung untuk menentukan siapa yang pantas menjadi kepala daerah.

Undang-Undang No. 32/ 2004 yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah “adalah sebuah produk hukum progresif bagi institusionalisasi dan konsolidasi serta penguatan otonomi daerah”. Pemilihan Kepala Daerah Langsung diharapkan akan melahirkan pemimpin- pemimpin baru di daerah yang tidak dihasilkan oleh proses konspirasi lokal.⁹

Partai politik, terutama sesudah tumbanganya orde baru, tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan, di satu pihak membentuk partai politik itu adalah hak asasi manusia dan era reformasi seharusnya tidak menghendaki pengekanan dan pembatasan terhadap hak asasi tersebut. Di pihak lain berpendapat bahwa arti demokrasi dan reformasi memang memberi kepada siapapun untuk mendirikan

⁸ *Ibid*

⁹ Mulyana W Kusumah, *Prospek dan Realisasi Pilkada Langsung*, Lembaga Studi Pengembangan Partisipasi Publik dan Reformasi Anggaran (LSP3RA), 2004, hlm 4

partai politi ataupun untuk menduduki jabatan- jabatan politik. Demokrasi juga mempunyai bebagai persyaratan abar bisa berjalan baik, yakni kesiapan pelakunya untuk menerima kekalahan, sportivitas, dan kejujuran.

Menurut Mahfud MD, Demorasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai Pancasila, hal ini mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal terpenting adalah bahwa pancasila sebagai jiwa demokrasi Indonesia merupakan satu konsep yang saling berkaitan antara satu sila dengan sila yang lainnya. Di dalam bukunya Mahfud MD dirumuskan bahwa demokrasi Pncasila adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperi Kemanusiaan yang adil dan beradap, yang ber-Persatuan Indonesia, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

Negara yang menganut sistem Demokrasi, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu fungsinya ialah sebagai sarana informasi politik. Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah, artinya berjalan dari atas kebawah dan dari bawah keatas. Kedudukan partai politik dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah (*the rulers*) dan mereka- mereka yang diperintah (*the ruled*).¹¹

Menurut Pandangan Abdurrahman Wahid, Demokrasi adalah suatu proses, maksudnya demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna.¹² Sebagai wujud dari demokrasi adalah dengan mengadakan Pemilu guna memilih pemimpin negara yang demokratis serta yang mempunyai legitimasi dari rakyat.

Dalam hal wacana demokrasi di Indonesia, pendekatan yang digunakan akibat adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

¹⁰ Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.49

¹¹ Miriam Budiarjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1981. hlm 14

¹² Abdul Ghofur, *Demokrasi dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm 5

adalah demokrasi yang dilimpahkan kepada rakyat dengan adanya pemilihan langsung, yaitu para pemilih berhak memilih wakilnya untuk kepentingan rakyat. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah, posisi partai politik menjadi sangat penting dalam proses demokrasi, karena melalui partai politiklah akan dihasilkan wakil-wakil rakyat di Pemerintah Daerah masing-masing yang kredibel. Berkaitan dengan hal itu, yang perlu mendapat prioritas utama adalah, bagaimana proses-proses politik melalui partai politik tersebut senantiasa sesuai dengan koridor-koridor hukum, maka demokrasi tidak mungkin berjalan dengan benar.

Dalam hal ini, Mahfud MD mengatakan bahwa studi tentang demokrasi sebagai sistem politik tidak dapat dilepaskan dari studi tentang hukum. Mahfud mengibaratkan keduanya seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun baik bahkan mungkin akan menimbulkan anarkhi (kekerasan). Dan sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadikan hukum elitis dan represif. Bagaimana bentuk dan mekanisme yang diinginkan dari suatu gagasan demokrasi tentu harus dituangkan di dalam aturan hukum. Bahkan lembaga-lembaga yang akan dibentuk di dalam konstitusi yang pada dasarnya merupakan norma dasar hukum tertinggi.¹³

Pada Pemilihan Kepala Daerah partai politik juga telah memainkan banyak peran didalamnya, mereka tak memikirkan bagaimana agar pilkada langsung itu dapat terselenggara sesuai jadwal yang ditetapkan UU No. 32 Tahun 2004. Atau berpikir bagaimana menyiapkan pilkada langsung secara demokratis dalam waktu singkat (sebab PP No. 6 Tahun 2005 baru dikeluarkan pemerintah). Atau memberi usulan atas kendala dan hambatan teknis KPU (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mempersiapkan semua tahap pilkada langsung, mencari solusi bagaimana agar pembiayaan Pilkada langsung via APBN dan APBD berlangsung mulus. Disamping itu, kalau kita dalam setiap partai akan muncul kategori-kategori

¹³ Op cit, hlm 1

tertentu seperti ada partai yang beraliran nasionalis, sosialis, religius, dan partai beraliran marhaenis. Hal inilah yang menjadi tugas yang amat berat bagi siapa saja yang akan menjadi pemimpin negara ini.

Persoalan yang muncul sekarang adalah terletak pada sejauhmana produk hukum yang berkaitan dengan aturan-aturan politik tersebut mendukung terciptanya kondisi politik yang demoratis. Akan tetapi, meskipun produk-produk hukum tersebut pada era reformasi sekarang ini telah direvisi, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik namun oleh sebagian pihak masih dipertanyakan.

Agus Miftha menyatakan bahwa ketentuan yang menyatakan bahwa partai politik yang tidak mencapai suara pemilih lebih dari 3% tidak diperbolehkan mengikuti pemilu berikutnya, adalah tidak adil. Pertanyaan ini didasarkan pada alasan, bahwa partai yang betul-betul baru tidak mendapat kesempatan dan waktu yang cukup untuk sosialisasi dan memperoleh dukungan dana. Hal ini, sangat berbeda dengan partai-partai yang besar yang sebenarnya sudah memiliki waktu yang lama untuk melakukan sosialisasi.¹⁴

Apapun alasan yang telah dikemukakan Agus Miftha, namun jika dibandingkan dengan produk hukum sebelum-sebelumnya, maka dapat dikatakan produk hukum pada era reformasi sekarang ini jauh lebih baik, dan sangat mendukung bagi tercapainya cita-cita demorasi kerakyatan.

Menurut Syaukani HR. Pengertian Otonomi Daerah adalah Otonomi atau Autonomy berasal dari Auto yang berarti sendiri dan Nomos yang berarti hukum atau peraturan. Jadi ada dua ciri dan hakekat otonomi yaitu *self sufficiency* dan *actual independence* adalah *self government* yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat, karena itu otonomi lebih menitik beratkan aspirasi masyarakat setempat daripada kondisi.¹⁵

¹⁴ Agus Mifthah, *Transisi Demokrasi Evaluasi kritis penyelenggaraan Pemilu 1999*, KIPP, Jakarta, hlm 118

¹⁵ Syaukani HR, *Otonomi Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Kota*, Alimantas Timur, 2000, hlm 147

Otonomi daerah yang semula lebih sebagai kewajiban harus diubah menjadi kewenangan bagi pemerintah di daerah. Karena reposisi otonomi tersebut akan menempatkan pemerintah di daerah sebagai pengaruh dari pada pelaksanaan (*storing than rowing*). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berwenang mengakomodasi dan mengaktualisasi berbagai potensi dan aspirasi yang ada dalam masyarakat melalui program-program yang telah ditentukan bersama antara rakyat dengan pemerintah, yang ditunjukkan melalui visi yang dapat dicapai.¹⁶

Untuk lebih memberikan keluasan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi menurut Daan Sugandha adalah:

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, Pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.¹⁷

Alasan yang mendasari pemberian otonomi luas dan desentralisasi adalah:¹⁸

1. Intervensi pemerintah pusat pada masa lalu yang terlalu besar telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.
2. Tuntutan pemberian otonomi muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan di masa yang akan datang.

¹⁶ Daan Sugandha, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hlm 87.

¹⁷ *Ibid*, hlm 1

¹⁸ Mardiasmo, *Otonom dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, hlm 66

Melalui suatu lembaga Pemilu, masyarakat ikut menentukan kebijakan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih. Keikutsertaan rakyat dalam Pemilu dapat juga dipandang sebagai wujud partisipasi dalam proses pemilihan.

Pada prinsipnya Pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai: *Pertama*, kegiatan partisipatorik politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak. *Kedua*, Sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik kepanjangan tangan di mana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat. Akibatnya muncul representasi masyarakat luas. *Ketiga*, sirkulasi pada elit politik yang berujung pada perbaikan *formance* pelaksanaan eksekutifnya.¹⁹

Adapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengandung arti perintah secara utuh, atau otonomi luas. Dengan demikian dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini, otonomi bukan sekedar Kewajiban, tetapi juga merupakan hak bagi pemerintah Kabupaten dan Kota.

Dalam upaya mendapat pejabat-pejabat daerah yang *capable*, perlu diperhatikan proses rekrutment, peningkatan jenjang karir, profesionalitas, dan kemampuan manajerial. Lebih penting lagi, harus memberikan dan mendorong lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kreativitas Pejabat Daerah untuk membuat program-program baru yang memungkinkan terjadinya inovasi di daerah. Para pejabat harus berupaya melakukan inovasi dalam pelayanan publik dengan memberikan sentuhan-sentuhan kompetitif.²⁰

Diberlakukannya otonomi yang seluas-luasnya, diharapkan Daerah mampu meningkatkan kapabilitasnya baik secara efektif maupun regulatif. Namun tidak kalah pentingnya di era mendatang pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya pembaharuan dan dinamika pemerintahan. Pejabat-pejabat di daerah harus mampu mencari terobosan-terobosan kearah yang

¹⁹ Tatag Chidmad, *Kritik terhadap Pemilihan Lngsung*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hlm 1

²⁰ Asep Nurjaman, *Kesiapan DAerah menghadapi otonomi Seluas-luasnya*, BIGRF Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm 135

lebih baik bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat di daerah pada khususnya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap proses pemilihan Kepala Daerah 2005 di Kabupaten Klaten.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih bernilai apabila membawa manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah bahan pengetahuan bacaan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hubungannya dengan fungsi dan kewenangan KPUD dalam Pilkada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan Penelitian yang dilakukan dengan membaca atau mendapatkannya dari sumber kepustakaan, misalnya dari buku-buku, majalah, koran, website, dan literatur yang memuat data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau obyek penelitian. Cara ini dimaksudkan agar data atau informasi yang didapat akan lebih akurat karena didapatkan langsung dari sumbernya.

2. Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klaten dengan responden:

- a. Kepala KPUD Kabupaten Klaten
- b. Anggota Panwas Pilkada 2005 Kabupaten Klaten
- c. Perwakilan Parpol dari partai Golkar sebagai salah satu kontestan Pilkada 2005 kabupaten Klaten
- d. Ketua DPRD Kabupaten Klaten.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Data primer ini diperoleh dengan cara:

1). Kuesioner

Merupakan komunikasi tidak langsung. Dengan teknik ini responden dihubungi dan diminta pendapatnya untuk memperoleh data yang dibutuhkan penyusun berkaitan dengan penelitian yang dilakukan melalui daftar pertanyaan tertulis dan dikirimkan kepada responden. Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner yang

berbentuk tertutup, yaitu kuesioner yang telah tersedia dan responden diminta untuk memberikan jawaban sesuai pertanyaan.

2). Wawancara

Teknik wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada responden tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku ilmiah, website, literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian, dan majalah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik pengolahan data

Data yang telah diperoleh dari penelitian disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang Pelaksanaan Fungsi dan kewenangan KPUD Dalam mensukseskan Pilkada tahun 2005 di Kabupaten klaten.

5. Teknik Analisa Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu mengadakan perbandingan tentang hal-hal yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menyajikan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh.